



PUTUSAN
Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : Rudi Dori Sitorus; |
| 2. | Tempat Lahir | : Pakkat; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun / 05 Mei 2000; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : Jl. Tukka Gereja Pakkat. Kel. Desa
Tukka Dolok Kec. Pakkat. Kab.
Humbang Hasundutan; |
| 7. | Ag a m a | : Kristen Protestan; |
| 8. | Pekerjaan | : Serabutan; |
| 9. | Pendidikan | : SD; |

Terdakwa II

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : Abet Marbun; |
| 2. | Tempat Lahir | : Medan; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun / 10 Februari 1995; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : Jl. Muara Gg. Gereja Selambo Toba.
Kel/ Desa Marendal II Kec. Medan
Amplas. Kota Medan. Prov. Sumut; |
| 7. | Ag a m a | : Kristen Protestan; |
| 8. | Pekerjaan | : Serabutan; |
| 9. | Pendidikan | : SMP; |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk di dampingi oleh penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

a. Menyatakan **Terdakwa I RUDI DORI SITORUS dan terdakwa II ABET MARBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** dalam **Dakwaan Pertama**.

b. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa I RUDI DORI SITORUS dan terdakwa II ABET MARBUN** selama pidana penjara selama masing-masing **3 (tiga) Tahun** dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) potong karet kulit kabel warna hitam dan merah;

Halaman 2 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU PT.BINTANG UTARA
MELALUI SAKSI RAMSES SIBURIAN.**

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

d. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa I **RUDI DORI SITORUS** secara bersama-sama dengan terdakwa II **ABET MARBUN** Pada Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 02.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl.S.M.Raja Km.7,3 Pool PT.Bintang Utara 1968, Kel.Harjosari I, Kec.Medan Amplas, Kota.Medan, Sumut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa I Rudi Dori Sitorus ke belakang mobil terdakwa I melihat bagasi mobil terbuka dan melihat ada kabel Tembaga mobil terletak di dalam bagasi yang panjangnya sekitar 10 meter dalam keadaan tergulung, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa I untuk mengambil kabel untuk di jual karena saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I tidak mempunyai uang untuk makan, kemudian terdakwa I mengambil dari bagasi membawa masuk ke dalam mobil yang selanjutnya terdakwa I mengupas kulit Kabel tersebut, setelah selesai terdakwa I membiarkan kabel tersebut di dalam mobil, sementara terdakwa I keluar gudang untuk memanggil terdakwa II Abet Marbun untuk membantu membawa ke tukang botot, kemudian terdakwa II ikut ke dalam bus dan memasukkan Tembaga ke dalam tas milik terdakwa II untuk selanjutnya di bawa keluar gudang setelah keluar gudang terdakwa II meminta temannya untuk membawa tas yang berisi Tembaga dari loket, kemudian terdakwa I, terdakwa II beserta temannya menumpang becak yang lewat depan loket untuk di bawa ke Jermal XI dengan maksud untuk menjual Tembaga tersebut, sesampainya di Jermal XI terdakwa I, terdakwa II dan temannya menjual satu gulungan Tembaga dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa I kenal dan setelah terdakwa I menerima uang penjualan tersebut terdakwa I, terdakwa II dan temannya pergi ke jermal XV Gg.Kasih untuk membeli narkoba golongan I jenis Shabu dengan harga Rp.80.000,- untuk di konsumsi di Gg kasih tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut terdakwa I, terdakwa II dan temannya pergi ke warung untuk membeli makan dan rokok, selanjutnya sisa uang dari penjualan tersebut di mainkan judi online menggunakan HP milik terdakwa II dan berharap menang bermain judi namun kalah, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II dan temannya untuk menjual sisa Tembaga tersebut ke Pasar Merah namun tidak mau ikut sehingga terdakwa I berangkat sendiri dengan membawa tas yang masih berisi satu gulungan tembaga dan sekitar pukul 08.00 wib terdakwa I menjual sisa Tembaga yang terdakwa I bawa ke penampung barang bekas di Pasar Merah dengan harga Rp.450.000,- kepada orang yang tidak terdakwa I kenal namun uang tersebut terdakwa I pergunakan untuk diri sendiri, kemudian sekitar pukul 09.00 wib terdakwa I kembali ke loket dan bertemu dengan terdakwa II serta temannya, dan memberitahukan bahwa tas milik terdakwa II di simpan di kantin loket;

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Jl.S.M.Raja Km.7,3 Pool PT.Bintang Utara 1968, Kel.Harjosari I, Kec.Medan Amplas, Kota.Medan, Sumut, terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh saksi Ramses Siburian, saksi Firman Marojahan Parapat, saksi Fawwaaz Abib dan saksi Rudolf Hotman Sosuhaton Sibarani yang merupakan karyawan PT.Bintang Utara dikarenakan melakukan pencurian kabel tembaga mobil milik PT.Bintang

Halaman 4 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan akibat dari Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, Pihak PT.Bintang Utara mengalami kerugian sebesar Rp.30.250.000,- (Tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I **RUDI DORI SITORUS** secara bersama-sama dengan terdakwa II **ABET MARBUN** Pada Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 02.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl.S.M.Raja Km.7,3 Pool PT.Bintang Utara 1968, Kel.Harjosari I, Kec.Medan Amplas, Kota.Medan, Sumut atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa I Rudi Dori Sitorus ke belakang mobil terdakwa I melihat bagasi mobil terbuka dan melihat ada kabel Tembaga mobil terletak di dalam bagasi yang panjangnya sekitar 10 meter dalam keadaan tergulung, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa I untuk mengambil kabel untuk di jual karena saat itu terdakwa I tidak mempunyai uang untuk makan, kemudian terdakwa I mengambil dari bagasi membawa masuk ke dalam mobil yang selanjutnya terdakwa I mengupas kulit Kabel tersebut, setelah selesai terdakwa I membiarkan kabel tersebut di dalam mobil, sementara terdakwa I keluar gudang untuk memanggil terdakwa II Abet Marbun untuk membantu membawa ke tukang botot, kemudian terdakwa II ikut ke dalam bus dan memasukkan Tembaga ke dalam tas milik terdakwa II untuk selanjutnya di bawa keluar gudang setelah keluar gudang terdakwa II meminta temannya untuk membawa tas yang berisi Tembaga dari loket, kemudian terdakwa I, terdakwa II beserta temannya menumpang becak yang lewat depan loket untuk di bawa ke Jermal

Halaman 5 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI dengan maksud untuk menjual Tembaga tersebut, sesampainya di Jermal XI terdakwa I, terdakwa II dan temannya menjual satu gulungan Tembaga dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa I kenal dan setelah terdakwa I menerima uang penjualan tersebut terdakwa I, terdakwa II dan temannya pergi ke jermal XV Gg.Kasih untuk membeli narkoba golongan I jenis Shabu dengan harga Rp.80.000,- untuk di konsumsi di Gg kasih tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut terdakwa I, terdakwa II dan temannya pergi ke warung untuk membeli makan dan rokok, selanjutnya sisa uang dari penjualan tersebut di mainkan judi online menggunakan HP milik terdakwa II dan berharap menang bermain judi namun kalah, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II dan temannya untuk menjual sisa Tembaga tersebut ke Pasar Merah namun tidak mau ikut sehingga terdakwa I berangkat sendiri dengan membawa tas yang masih berisi satu gulungan tembaga dan sekitar pukul 08.00 wib terdakwa I menjual sisa Tembaga yang terdakwa I bawa ke penampung barang bekas di Pasar Merah dengan harga Rp.450.000,- kepada orang yang tidak terdakwa I kenal namun uang tersebut terdakwa I pergunakan untuk diri sendiri, kemudian sekitar pukul 09.00 wib terdakwa I kembali ke loket dan bertemu dengan terdakwa II serta temannya, dan memberitahukan bahwa tas milik terdakwa II di simpan di kantin loket;

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Jl.S.M.Raja Km.7,3 Pool PT.Bintang Utara 1968, Kel.Harjosari I, Kec.Medan Amplas, Kota.Medan, Sumut, terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh saksi Ramses Siburian, saksi Firman Marojahan Parapat, saksi Fawwaaz Abib dan saksi Rudolf Hotman Sosuhaton Sibarani yang merupakan karyawan PT.Bintang Utara dikarenakan melakukan pencurian kabel tembaga mobil milik PT.Bintang Utara dan akibat dari Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, Pihak PT.Bintang Utara mengalami kerugian sebesar Rp.30.250.000,- (Tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ramses Siburian**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, adapun pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 02.10 Wib di Jl SM Raja Km 7.3 Pool PT Bintang Utara 1968 Kel Harjosari. Kec Medan Amplas Kota Medan Sumut;
- Bahwa, awal mulanya pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah istirahat kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi ke loket BINTANG UTARA dengan maksud untuk memeriksa mobil bus yang berada di bengkel, kemudian saksi melihat kulit kabel berada di depan bus sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, kemudian saksi langsung menanyakan ke mekanik perusahaan dan melihat tempat kabel mobil yang sudah di lepas dan sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke perusahaan, lalu saksi melihat CCTV perusahaan dan melihat bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Rusi Sitorus dan Abet Marbun;
- Bahwa, adapun terdakwa melakukan pencurian berjumlah dua orang, dan para terdakwa saksi kenal karena terdakwa ikut membantu-bantu saksi pada saat membawa penumpang;
- Bahwa, adapun Para Terdakwa masuk ke dalam bengkel langsung mengambil kabel mobil bus tersebut di dalam bagasi mobil dan mengupas kabelnya di depan mobil bus, selanjutnya terdakwa pergi membawa kabel, bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah melihat CCTV;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut pihak Bintang Utara pun mengalami kerugian sekitar Rp 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

2. **Saksi Firman Marojahan Parapat**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, adapun pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 02.10 Wib di Jl. SM Raja KM 7,3 Poll PT BINTANG UTARA 1968 Kel Harjosari I Kkec Medan Amplas Kota Medan Sumut;
- Bahwa, adapun terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 02.10 Wib kedua terdakwa masuk ke dalam bengkel kemudian mengambil kabel mobil bus tersebut di dalam bagasi mobil dan mengupas kabelnya di depan mobil bus, selanjutnya terdakwa pergi membawa kabel, hal tersebut saya ketahui setelah melihat CCTV dan melihat kulit kabel yang berada di depan mobil bus yang sedang dalam perbaikan;
- Bahwa terdakwa pencurian tersebut RUDI SITORUS dan OBET MARBUN;
- Bahwa, adapun kerugian yang dialami sekitar Rp 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian atas kejadian tersebut Para Terdakwa di Laporkan ke Polsek Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

3. Saksi Fawwaaz Abid, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, adapun pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 02.10 Wib yang berada di Jl SM Raja KM 7,3 Poll PT BINTANG UTARA 1968 Kel Harjosari I Kec Medan Amplas Kota Medan Sumut;
- Bahwa, adapun Para terdakwa melakukan perbuatan Pencurian pada pukul 02.10 Wib kedua terdakwa tersebut masuk ke dalam bengkel kemudian mengambil kabel mobil bus tersebut di dalam bagasi dan mengupas kabelnya di depan mobil bus, selanjutnya terdakwa pergi membawa kabel, hal tersebut saksi ketahui setelah melihat CCTV dan

Halaman 8 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kulit kabel yang berada di depan mobil bus yang sedang dalam perbaikan;

- Bahwa, Para terdakwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu RUDI SITORUS dan OBET MARBUN;

- Bahwa, adapun kerugian yang dialami Pihak Bintang Utara sekitar Rp 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, akibat kejadian tersebut Para Terdakwa dilaporkan ke Polsek Patumbak Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa, adapun para terdakwa di amankan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 02.10 Wib di Jl SM Raja Km 7,3 Pool PT BINTANG UTARA 1968 Kel Harjosari I Kec Medan Amplas Kota Medan Sumut karena melakukan Pencurian;

- Bahwa, Adapun para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kabel di bagasi mobil bus Bintang utara 1968 kemudian masuk ke dalam mobil untuk mengupas kabel tersebut dan mengambil tembaga kabel mobil bus, setelah selesai mengupas kabel kemudian kulit kabelnya para terdakwa letakkan di bawah kolong mobil sementara tembaga masih di dalam mobil, selanjutnya para terdakwa keluar Gudang untuk mengambil tembaga yang sudah para terdakwa kupas tersebut untuk di bawa dan di jual ke penampung barang bekas;

- Bahwa, adapun tembaga tersebut para terdakwa jual ke tukang botot di Jermal XI yang tidak saya kenal dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kemudian kami ke Jermal XV untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama di Jermal XV;

- Bahwa, adapun sisa uang tersebut kami gunakan untuk makan dan bermain judi online di HP terdakwa Abet Marbun;

- Bahwa, atas perbuatan Para Terdakwa Pihak Bintang Utara mengalami kerugian, sehingga Para Terdakwa dilaporkan ke Polsek Patumbak Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Halaman 9 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) potong karet kulit kabel warna hitam dan merah;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 2909/Pen.Sita/2024/PN.Mdn, Tanggal 11 September 2024, yang di sita dari Terdakwa, Sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar adapun para terdakwa di amankan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 02.10 Wib di Jl SM Raja Km 7,3 Pool PT BINTANG UTARA 1968 Kel Harjosari I Kec Medan Amplas Kota Medan Sumut karena melakukan Pencurian;
- Bahwa, benar Adapun para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kabel di bagasi mobil bus Bintang utara 1968 kemudian masuk ke dalam mobil untuk mengupas kabel tersebut dan mengambil tembaga kabel mobil bus, setelah selesai mengupas kabel kemudian kulit kabelnya para terdakwa letakkan di bawah kolong mobil sementara tembaga masih di dalam mobil, selanjutnya para terdakwa keluar Gudang untuk mengambil tembaga yang sudah para terdakwa kupas tersebut untuk di bawa dan di jual ke penampung barang bekas;
- Bahwa, benar adapun tembaga tersebut para terdakwa jual ke tukang botot di Jemal XI yang tidak saya kenal dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kemudian kami ke Jermal XV untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama di Jermal XV;
- Bahwa, benar adapun sisa uang tersebut kami gunakan untuk makan dan bermain judi online di HP terdakwa Abet Marbun;
- Bahwa, benar atas perbuatan Para Terdakwa Pihak Bintang Utara mengalami kerugian, sehingga Para Terdakwa dilaporkan ke Polsek Patumbak Guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi **Ramses Siburian**, saksi **Firman Marojahan Parapat**, dan saksi **Fawwaaz Abib** bahwa Para Terdakwa mengambil Kabel tembaga yang berada di dalam mobil bus

Halaman 10 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Utara yang berada Jl. SM Raja Km 7,3 Pool PT BINTANG UTARA 1968 Kel Harjosari I Kec Medan Amplas Kota Medan Sumut;

- Bahwa, benar barang bukti diperlihatkan kepada Para Terdakwa dipersidangan berupa: 2 (dua) potong karet kulit kabel warna hitam dan merah, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang digunakannya pada saat melakukan perbuatan pidananya;
- Bahwa, benar Para Terdakwa mengambil mengambil Kabel tembaga yang berada di dalam mobil bus Bintang Utara, tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi PT. Bintang Utara;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Para terdakwa, Pihak Bintang Utara mengalami kerugian dan merasa keberatan sehingga saksi melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, Majelis Hakim mempertimbangkannya untuk memilih menurut keyakinan hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama Melanggar pasal **363 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memecah, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Terdakwa Rudi Dori Sitorus dan Terdakwa Abet Marbun** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabanya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa Para terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 02.10 Wib di Jl SM Raja Km 7,3 Pool PT BINTANG UTARA 1968 Kel Harjosari I Kec Medan Amplas Kota Medan Sumut karena melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kabel di bagasi mobil bus Bintang utara 1968 kemudian masuk ke dalam mobil untuk mengupas kabel tersebut dan mengambil tembaga kabel mobil bus, setelah selesai mengupas kabel kemudian kulit kabelnya para terdakwa letakkan di bawah kolong mobil sementara tembaga masih di dalam mobil, selanjutnya para terdakwa keluar Gudang untuk mengambil tembaga

Halaman 13 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah para terdakwa kupas tersebut untuk di bawa dan di jual ke penampung barang bekas;

Menimbang, bahwa adapun tembaga tersebut para terdakwa jual ke tukang botot di Jemal XI yang tidak saya kenal dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kemudian kami ke Jermal XV untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama di Jermal XV;

Menimbang, bahwa adapun sisa uang tersebut kami gunakan untuk makan dan bermain judi online di HP terdakwa Abet Marbun;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Pihak Bintang Utara mengalami kerugian, sehingga Para Terdakwa dilaporkan ke Polsek Patumbak Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **Ramses Siburian**, saksi **Firman Marojahan Parapat**, dan saksi **Fawwaaz Abib** bahwa Para Terdakwa mengambil Kabel tembaga yang berada di dalam mobil bus Bintang Utara yang berada Jl. SM Raja Km 7,3 Pool PT BINTANG UTARA 1968 Kel Harjosari I Kec Medan Amplas Kota Medan Sumut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti diperlihatkan kepada Para Terdakwa dipersidangan berupa: 2 (dua) potong karet kulit kabel warna hitam dan merah, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang digunakannya pada saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa mengambil Kabel tembaga yang berada di dalam mobil bus Bintang Utara, tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi PT. Bintang Utara;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Para terdakwa, Pihak Bintang Utara mengalami kerugian dan merasa keberatan sehingga saksi melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah milik **PT. Bintang Utara** atau setidaknya bukanlah milik dari Para terdakwa, namun barang tersebut diambil oleh Para terdakwa, dengan demikian **Terdakwa Rudi Dori Sitorus dan Terdakwa Abet Marbun**, sebelum melakukan perbuatan mengambil Kabel tembaga yang berada di dalam mobil bus Bintang Utara tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah

Halaman 14 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, sehingga unsur “**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

A.d.3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa, Para terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 02.10 Wib di Jl SM Raja Km 7,3 Pool PT BINTANG UTARA 1968 Kel Harjosari I Kec Medan Amplas Kota Medan Sumut karena melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kabel di bagasi mobil bus Bintang utara 1968 kemudian masuk ke dalam mobil untuk mengupas kabel tersebut dan mengambil tembaga kabel mobil bus, setelah selesai mengupas kabel kemudian kulit kabelnya para terdakwa letakkan di bawah kolong mobil sementara tembaga masih di dalam mobil, selanjutnya para terdakwa keluar Gudang untuk mengambil tembaga yang sudah para terdakwa kupas tersebut untuk di bawa dan di jual ke penampung barang bekas;

Menimbang, bahwa adapun tembaga tersebut para terdakwa jual ke tukang botot di Jemal XI yang tidak saya kenal dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kemudian kami ke Jermal XV untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama di Jermal XV;

Menimbang, bahwa adapun sisa uang tersebut kami gunakan untuk makan dan bermain judi online di HP terdakwa Abet Marbun;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Pihak Bintang Utara mengalami kerugian, sehingga Para Terdakwa dilaporkan ke Polsek Patumbak Guna Proses Hukum Selanjutnya, **dengan demikian “Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” ini telah terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Arrest HR tanggal 10 desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta dan bukanlah secara pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa letak diperberatnya pidana pada perbuatan pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ini adalah didasarkan pada dua faktor, yaitu faktor Objektif ialah bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ini kemungkinan berhasilnya lebih besar dari pada dilakukan oleh satu orang. Sedangkan faktor subjektif ialah pada pencurian seperti ini menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa, Para terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 02.10 Wib di Jl SM Raja Km 7,3 Pool PT BINTANG UTARA 1968 Kel Harjosari I Kec Medan Amplas Kota Medan Sumut karena melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kabel di bagasi mobil bus Bintang utara 1968 kemudian masuk ke dalam mobil untuk mengupas kabel tersebut dan mengambil tembaga kabel mobil bus, setelah selesai mengupas kabel kemudian kulit kabelnya para terdakwa letakkan di bawah kolong mobil sementara tembaga masih di dalam mobil, selanjutnya para terdakwa keluar Gudang untuk mengambil tembaga yang sudah para terdakwa kupas tersebut untuk di bawa dan di jual ke penampung barang bekas;

Menimbang, bahwa adapun tembaga tersebut para terdakwa jual ke tukang botot di Jemal XI yang tidak saya kenal dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kemudian kami ke Jermal XV untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama di Jermal XV;

Menimbang, bahwa adapun sisa uang tersebut kami gunakan untuk makan dan bermain judi online di HP terdakwa Abet Marbun;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Pihak Bintang Utara mengalami kerugian, sehingga Para Terdakwa dilaporkan ke Polsek Patumbak Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Halaman 16 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat
Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, sehingga cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur ke lima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'membongkar' adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang di maksud 'Memecah' adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau keca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang di artikan sebagai 'Memanjat' selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pulak pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasing);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa Para

Halaman 17 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 02.10 Wib di Jl SM Raja Km 7,3 Pool PT BINTANG UTARA 1968 Kel Harjosari I Kec Medan Amplas Kota Medan Sumut, karena melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kabel di bagasi mobil bus Bintang utara 1968 kemudian masuk ke dalam mobil untuk mengupas kabel tersebut dan mengambil tembaga kabel mobil bus, setelah selesai mengupas kabel kemudian kulit kabelnya para terdakwa letakkan di bawah kolong mobil sementara tembaga masih di dalam mobil, selanjutnya para terdakwa keluar Gudang untuk mengambil tembaga yang sudah para terdakwa kupas tersebut untuk di bawa dan di jual ke penampung barang bekas;

Menimbang, bahwa adapun tembaga tersebut para terdakwa jual ke tukang botot di Jermal XI yang tidak saya kenal dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kemudian kami ke Jermal XV untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama di Jermal XV;

Menimbang, bahwa adapun sisa uang tersebut kami gunakan untuk makan dan bermain judi online di HP terdakwa Abet Marbun;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Pihak Bintang Utara mengalami kerugian, sehingga Para Terdakwa dilaporkan ke Polsek Patumbak Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **Ramses Siburian**, saksi **Firman Marojahan Parapat**, dan saksi **Fawwaaz Abib** bahwa Para Terdakwa mengambil Kabel tembaga yang berada di dalam mobil bus Bintang Utara yang berada Jl. SM Raja Km 7,3 Pool PT BINTANG UTARA 1968 Kel Harjosari I Kec Medan Amplas Kota Medan Sumut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti diperlihatkan kepada Para Terdakwa dipersidangan berupa: 2 (dua) potong karet kulit kabel warna hitam dan merah, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang digunakannya pada saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa mengambil Kabel tembaga yang berada di dalam mobil bus Bintang Utara, tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi PT. Bintang Utara;

Halaman 18 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Pata terdakwa, Pihak Bintang Utara mengalami kerugian dan merasa keberatan sehingga saksi melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, unsur "**Pencurian yang dilakukan dengan masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah Terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah **Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) potong karet kulit kabel warna hitam dan merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari saksi Ramses dan bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan, dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Bintang Utara melalui saksi Ramses Siburian;

Halaman 19 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari saksi Ramses dan bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan, dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari saksi untuk mengidentifikasi/mengenali dan bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalpah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Bahwa, Perbuatan PRA ATerdakwa PT. Bintang Utara mengalami kerugian sejumlah Rp30.250.000,- tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa, antara Para Terdakwa dengan Pihak Bintang Utara belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan

Halaman 20 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Rudi Dori Sitorus dan Terdakwa II Abet Marbun** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong karet kulit kabel warna hitam dan merah, **dikembalikan kepada pihak Bintang Utara melalui saksi Ramses Siburian;**
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger, **dirampas untuk di musnahkan;**
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV, **Tetap terlampir dalam berkas;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2024, oleh kami Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin., S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 21 Putusan Nomor 1897/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede. S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin S.H., M.H

Firza Andriansyah, S.H., M.H

As'ad Rahim Lubis
S.H., M.H

Panitera Pengganti

Rohanna Pardede. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)